



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungsang II Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 172/Pid.Sus/2022/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 172/Pid.Sus/2022/PN.Plg, tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA MANDALA Alias ARI Bin H. LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto keseluruhan: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram;
  - 2) 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan dengan berat brutto keseluruhan: 65,10 (enam puluh lima koma Sepuluh) gram;
  - 3) 80 (delapan puluh) butir pil ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto keseluruhan: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram didalam kotak brankas kecil warna Merah;
  - 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru-Hitam dengan nomor id 083176921315;
  - 5) 1 (satu) unit merk Nokia 105 warna Biru – Hitam dengan nomor id 082278524862;
  - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam bertuliskan huruf "HWF"

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : kami Penasehat Hukum terdakwa secara hukum sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, tetapi kami keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil karena Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal tersebut;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sangat mengakui terus terang;
2. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya diucapkan secara lisan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Pertama :**

Bahwa terdakwa ARYA MANDALA Als ARI Bin H. LUKMAN pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Lorong Pudak Dusun Sungsang II Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram dan 80 (delapan) puluh butir pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi CEK NURLI (DPO) dan mengatakan “cek ado dak barang?” dan dijawab CEK NURLI (DPO) “belum ado, kagek dikabari”, kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib CEK NURLI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa narkotika tersebut sudah ada dan sekira pukul 17.30 Wib ada seorang yang mengantarkan narkotika dan ekstasi ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak mengenal orang tersebut.

Kemudian terdakwa membuka paketan tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa menyimpannya di dalam brangkas mini warna merah yang terdakwa letak kan di dalam kamar rumah milik terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendengar suara ribut-ribu dan terdakwa melompat ke lumpur melauai jendela kamar sehingga terdakwa bersembunyi di balik tiang rumah terdakwa namun terdakwa berhasil ditemukan oleh anggota Polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram, 80 (delapan) puluh butir ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru hitam dengan nomor simcard : 083176921315, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru hitam dengan nomor simcard : 082278524862, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan huruf “HWH”. Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari CEK NURLI (DPO).

Bahwa terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut kepada pembeli yang mana pembeli sendiri datang kerumah terdakwa dan terdakwa akan menjualkan dengan harga paketan yaitu seharga paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket 100.000,- (saratus ribu rupiah), paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp 200.000,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba tersebut maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3911/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram.
- b. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan 80 (delapan) puluh butir ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ARYA MANDALA Als ARI Bin H. LUKMAN pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Lorong Pudak Dusun Sungsang II Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg





(lima) gram berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram dan 80 (delapan) puluh butir pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi CEK NURLI (DPO) dan mengatakan “cek ado dak barang?” dan dijawab CEK NURLI (DPO) “belum ado, kagek dikabari”, kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib CEK NURLI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa narkoba tersebut sudah ada dan sekira pukul 17.30 Wib ada seorang yang mengantarkan narkoba dan ekstasi ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak mengenal orang tersebut.

Kemudian terdakwa membuka paketan tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa menyimpannya di dalam brankas mini warna merah yang terdakwa letak kan di dalam kamar rumah milik terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendengar suara ribut-ribu dan terdakwa melompat ke lumpur melauai jendela kamar sehingga terdakwa bersembunyi di balik tiang rumah terdakwa namun terdakwa berhasil ditemukan oleh anggota Polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram, 80 (delapan) puluh butir ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru hitam dengan nomor simcard : 083176921315, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru hitam dengan nomor simcard : 082278524862, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan huruf “HWH”. Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari CEK NURLI (DPO).

Bahwa terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut kepada pembeli yang mana pembeli sendiri datang kerumah terdakwa dan terdakwa akan menjualkan dengan harga paketan yaitu seharga paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket 100.000,- (saratus ribu rupiah), paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba tersebut maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3911/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram.
- b. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan 80 (delapan) puluh butir ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Fahlevi Bin Ahmad Fahri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB bertempat di rumah terdakwa di lorong Pundak Dusun Sungsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi tim yang dipimpin oleh Panit Timsus IT IPDA Ahmad Iqbal diantaranya Bripka Beny Kurniawan Bin M. Saleh;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram, 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 65,10 (enam puluh lima koma sepuluh) gram, 80 (delapan puluh) butir diduga Pil Ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam kotak brankas kecil warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Hitam dengan nomor telp 08317692315, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Biru Hitam dengan nomor: 082278524862 serta 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam bertuliskan "HWH" yang ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Cek Nurli (DPO);
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan-rekan saksi telah mendapatkan informasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat kalau ada laki-laki yang sering menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dirumahnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim yang dipimpin oleh Panit Timsus IT IPDA Ahmad Iqbal melakukan penyelidikan dengan cara profiling dan observasi serta surveillance di rumah terdakwa di lorong Pundak dusun Sunsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar atas informasi tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan saat itu terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Ditres Narkoba Narkoba Polda Sumsel untuk diperoses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium barang bukti yang disita dari terdakwa diduga narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut positif MDMA;
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang diduga berupa shabu tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Beny Kurniawan Bin M. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Sadeli Als Mamang Bin Masri;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB bertempat di rumah terdakwa di lorong Pundak Dusun Sungsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi tim yang dipimpin oleh Panit Timsus IT IPDA Ahmad Iqbal diantaranya Bripka M. Fahlevi Bin Ahmad Fahri;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi dan rekan-rekan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada laki-laki yang sering menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dirumahnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim yang dipimpin oleh Panit Timsus IT IPDA Ahmad Iqbal melakukan penyelidikan dengan cara profiling dan observasi serta surveillance di rumah terdakwa di lorong Pundak dusun Sungsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar atas informasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram, 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 65,10 (enam puluh lima koma sepuluh) gram, 80 (delapan puluh) butir diduga Pil Ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam kotak brankas kecil warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Hitam dengan nomor telp 08317692315, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Biru Hitam dengan nomor: 082278524862 serta 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



timbangan digital warna Hitam bertuliskan "HWH" yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan saat itu terdakwa juga mengakuinya;

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Ditres Narkoba Narkoba Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Cek Nurli (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboratorium barang bukti yang disita dari terdakwa diduga narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut positif MDMA;
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Instansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang diduga berupa shabu tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB bertempat di rumah terdakwa di lorong Pundak Dusun Sungsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa terdakwa diamankan hanya sendirian saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ diamankan oleh polisi saat terdakwa ditangkap yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang terdakwa masukkan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 65,10 (enam puluh lima koma sepuluh) gram, 80 (delapan puluh) butir diduga Pil Ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram yang terdakwa simpan didalam kotak brankas kecil warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Hitam dengan nomor telp 08317692315, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Biru Hitam dengan nomor: 082278524862 serta 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam bertuliskan "HWH" yang ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menguasai shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut didapat dari Cek Nurli (DPO) dengan cara menelpon,"cek ado dak barang?" lalu dijawab oleh Cek Nurli (DPO),"belum ado, kagek dikabari", lalu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Cek Nurli (DPO) menghubungi terdakwa,"dek..barang la ado, la nak dikirim, pil ekstasi ado jugok", lalu terdakwa jawab,"yo sudah" selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 Wib, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengantarkan barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi tersebut habis terjual;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdri. Cek Nurli (DPO) hanya sebatas teman saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan para saksi tersebut diatas benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto keseluruhan: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram;
- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan dengan berat brutto keseluruhan: 65,10 (enam puluh lima koma Sepuluh) gram;
- 80 (delapan puluh) butir pil ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto keseluruhan: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram didalam kotak brankas kecil warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru-Hitam dengan nomor id 083176921315;
- 1 (satu) unit merk Nokia 105 warna Biru – Hitam dengan nomor id 082278524862;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam bertuliskan huruf "HWF"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil uji laboratorium kriminalistik No. LAB : 3911/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB bertempat di rumah terdakwa di lorong Pundak Dusun Sungsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hanya terdakwa sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang terdakwa masukkan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram, 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 65,10 (enam puluh lima koma sepuluh) gram, 80 (delapan puluh) butir diduga Pil Ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram yang terdakwa simpan didalam kotak brankas kecil warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Hitam dengan nomor telp 08317692315, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Biru Hitam dengan nomor: 082278524862 serta 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam bertuliskan "HWH" yang ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Cek Nurli (DPO) dengan cara menelponnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi tersebut habis terjual;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang disita dar terdakwa tersebut diatas positif mengandung metamfetamina dan barang bukti berupa pil ekstasi positif MDMA;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dan telah dilakukan pemeriksaan Lab. Kriminalistik sebagaimana tersebut diatas berupa narkotika jenis shabu berat neto 62,9 gram dan narkotika jenis pil ekstasi berat neto 27,67 gram;
- Bahwa atas penguasaan barang bukti tersebut diatas terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan juga tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “, yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, **TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI.**



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya.

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3911/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan 80 (delapan) puluh butir ekstasi warna hijau logo S dengan berat 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. Fahlevi Bin Ahmad Fahri dan saksi Beny Kurniawan Bin M. Saleh, bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam posisinya dalam memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk dijualkan kepada pembeli yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dihukum dengan ancaman hukuman yang sama dari pasal yang terbukti di dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. Fahlevi Bin Ahmad Fahri dan saksi Beny Kurniawan Bin M. Saleh, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB bertempat di rumah terdakwa di lorong Pundak Dusun Sungsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menguasai barang yang semula diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi dan benar setelah diuji Laboratoris Kriminalistik, barang yang disita dari terdakwa tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. Fahlevi dan saksi Beny, bermula para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau ada laki-laki yang diduga sering menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dirumahnya yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut saksi M. Fahlevi dan saksi Beny serta tim yang dipimpin oleh Panit Timsus IT IPDA Ahmad Iqbal melakukan penyelidikan dengan cara profiling dan observasi serta surveillance di rumah terdakwa di lorong Pundak dusun Sunsang II Rt. 004 Rw. 002 Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Fahlevi dan saksi Beny serta tim pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 20. 30 WIB melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan benar atas informasi tersebut ditemukan berupa 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram, 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 65,10 (enam puluh lima koma sepuluh) gram, 80 (delapan puluh) butir diduga Pil Ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam kotak brankas kecil warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Hitam dengan nomor telp 08317692315, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Biru Hitam dengan nomor: 082278524862 serta 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam bertuliskan "HWH" yang ditemukan didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Cek Nurli (DPO), yang kemudian barang tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan dan mengakui semua barang bukti sebagaimana tersebut diatas berupa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Cek Nurli (DPO) dengan cara menelponnya untuk terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan kalau terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau barang bukti berupa shabu dan pil ekstasi tersebut habis terjual, dan terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3911/NNF/2021 tanggal 2 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 59,77 (lima puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan 80 (delapan) puluh butir ekstasi warna hijau logo S dengan berat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diatas yang berat netto 62,9 gram dan narkotika jenis pil ekstasi berat neto 27,67 gram tersebut jelas melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arya Mandala Als Ari Bin H. Lukman** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan didalam dompet warna Hitam dengan berat brutto keseluruhan: 3,9 (tiga koma Sembilan) gram;
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan dengan berat brutto keseluruhan: 65,10 (enam puluh lima koma Sepuluh) gram;



- 80 (delapan puluh) butir pil ekstasi warna Hijau logo "S" dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto keseluruhan: 28,23 (dua puluh delapan koma dua puluh tiga) gram didalam kotak brankas kecil warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru-Hitam dengan nomor id 083176921315;
- 1 (satu) unit merk Nokia 105 warna Biru – Hitam dengan nomor id 082278524862;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam bertuliskan huruf "HWF"

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022**, oleh  
kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Herman, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**